

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA PENCURIAN

Oleh :

Rizky Milenia¹⁾, Amiruddin²⁾, Rina Khairani Pancaningrum³⁾

^{1,2,3} Fakultas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
email: rmilenia01@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 8 Maret 2026

Revisi, 27 Mei 2026

Diterima, 29 Mei 2026

Publish, 31 Mei 2026

Kata Kunci :

Peran,
Pembimbing Kemasyarakatan,
Diversi Penyidikan Perkara Pencurian.



ABSTRAK

Pentingnya peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Pembimbing Kemasyarakatan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang aktif dan strategis dalam pelaksanaan diversifikasi, tidak hanya sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan terdiri atas hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, penambahan personel, serta peningkatan sarana dan prasarana pada Balai Pemasayarakatan Kelas I Mataram.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Rizky Milenia

Afiliasi: Universitas Mataram

Email: rmilenia01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi besar melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA). Undang-undang ini dirancang untuk menggantikan sistem lama yang terlalu menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*), dan kemudian mengarah pada pendekatan pemulihan (*restorative justice*) yang lebih humanis. Sistem baru ini mengatur bahwa penyelesaian perkara anak tidak lagi berfokus pada pemberian hukuman, tetapi pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan restoratif mengedepankan dialog, pemahaman, dan kesepakatan yang dicapai secara sukarela. Unsur ini sangat penting karena anak perlu memahami kesalahan mereka tanpa harus kehilangan masa depan

hanya karena satu tindakan yang mungkin dilakukan tanpa pertimbangan matang.

Salah satu wujud paling penting dari keadilan restoratif adalah pelaksanaan diversifikasi. Dalam UU SPPA, diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal menuju proses penyelesaian di luar pengadilan. Diversifikasi wajib diupayakan pada seluruh tingkatan proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan untuk tindak pidana yang memenuhi syarat tertentu, termasuk tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Penerapan diversifikasi pada tahap paling awal yakni tingkat penyidikan, memiliki peran sangat strategis karena dapat mencegah anak dari paparan lebih jauh terhadap sistem peradilan yang keras dan berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju mekanisme yang lebih restoratif. Konsep ini menekankan penyelesaian masalah melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, agar tercapai kesepakatan yang adil tanpa harus membawa anak ke proses persidangan yang panjang dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis. Pada titik inilah peran Pembimbing Kemasyarakatan memegang posisi sentral hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang menyatakan bahwa:

- (1) Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta: a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Diversifikasi merupakan salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan dampak negatif pembedaan. Dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki posisi penting sebagai pejabat fungsional pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan, memberikan rekomendasi diversifikasi, mendampingi anak selama proses hukum, serta mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Peran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Melalui ketentuan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan ditempatkan sebagai salah satu aktor penting dalam menentukan keberhasilan diversifikasi pada tingkat penyidikan.

Meskipun demikian, pelaksanaan diversifikasi dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait ketidakjelasan batas kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap penyidikan. UU SPPA memang mengatur tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan

musyawarah diversifikasi, serta pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman teknis mengenai sejauh mana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi keputusan penyidik. Kondisi ini menimbulkan perbedaan persepsi antara penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai arah penyelesaian perkara anak, terutama dalam menentukan kelayakan diversifikasi.

Permasalahan tersebut semakin terlihat dalam praktik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram yang memiliki wilayah kerja meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Luasnya wilayah kerja tidak sebanding dengan jumlah personel yang hanya terdiri atas 33 Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Keterbatasan tersebut berdampak pada tingginya beban kerja petugas dalam melaksanakan pendampingan, penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan diversifikasi.

Selain itu, berdasarkan data Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram tahun 2025, terdapat 19 perkara pencurian yang dilakukan oleh anak selama periode 2023–2025. Penelitian ini difokuskan pada tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan karena kedua tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana di bawah tujuh tahun sehingga secara normatif memenuhi syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Namun, dalam praktiknya tidak seluruh perkara berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya kejelasan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversifikasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini juga menjadi penting karena kajian mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap penyidikan, khususnya dalam perkara pencurian anak di daerah, masih relatif terbatas.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan mengkaji penerapan hukum dalam praktik serta melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem

peradilan pidana anak dan diversifikasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan restoratif dan peran Pembimbing Kemasyarakatan, sedangkan pendekatan kasus dan sosiologis digunakan untuk menganalisis praktik pelaksanaan diversifikasi di lapangan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun jenis data yang digunakan meliputi data lapangan dan data kepustakaan. Seluruh bahan hukum dan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Pencurian Yang Melibatkan Anak

Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan perkara pencurian biasa dan pencurian ringan yang melibatkan anak di Kota Mataram merupakan salah satu bentuk konkret dari implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara, melainkan sebagai instrumen utama yang wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan, guna menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan formal.

Praktik penanganan perkara anak yang terjadi di lingkungan Kepolisian Resor Kota Polresta Mataram khususnya dalam pelaksanaan mekanisme diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan, memperlihatkan dinamika yang cukup kompleks sekaligus menarik untuk dikaji secara normatif maupun empiris. Tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan ini pada dasarnya merupakan salah satu jenis delik yang secara hukum tergolong memiliki peluang cukup besar untuk diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Hal ini berkaitan erat dengan pengaturan hukum pidana di Indonesia yang menempatkan pencurian khususnya dalam bentuk pencurian biasa dan pencurian ringan, sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara yang relatif berada di bawah batas maksimum tujuh tahun, sehingga memenuhi salah satu syarat utama dilakukannya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Secara normatif, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (KUHP lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Tahun 2023). Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Ketentuan tersebut mengandung unsur pokok berupa adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan terpenuhinya tindak pidana pencurian.

KUHP lama juga mengatur berbagai bentuk tindak pidana pencurian lainnya dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 367, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dalam hubungan keluarga. Sementara itu, KUHP Tahun 2023 tetap mempertahankan pengaturan mengenai pencurian biasa melalui Pasal 476. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda kategori V.

Selain pencurian biasa, KUHP lama juga mengatur pencurian ringan dalam Pasal 364. Pasal tersebut menentukan bahwa pencurian dengan nilai barang yang relatif kecil dan tidak dilakukan di rumah atau pekarangan tertutup dikenakan pidana yang lebih ringan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembedaan tingkat keseriusan tindak pidana berdasarkan nilai kerugian dan keadaan perbuatannya. Pengaturan mengenai pencurian ringan kemudian diperbarui dalam Pasal 478 KUHP Tahun 2023 yang menentukan bahwa pencurian ringan berlaku terhadap barang dengan nilai tidak lebih dari Rp500.000,00 dan tidak dilakukan di rumah atau pekarangan tertutup, dengan ancaman pidana berupa denda kategori II.

Pengaturan dalam KUHP lama dan KUHP Tahun 2023 menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pembaruan hukum pidana nasional. Pembaruan tersebut mencerminkan upaya penyesuaian hukum pidana dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan yang lebih proporsional terhadap tindak pidana dengan tingkat kerugian yang relatif kecil.

Relevansi pengaturan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan penerapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversifikasi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh jenis tindak pidana pencurian memiliki peluang yang sama untuk diselesaikan melalui diversifikasi. Pada praktiknya, tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP Tahun 2023, serta pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP lama dan Pasal 478 KUHP Tahun 2023,

memiliki peluang paling besar untuk dilakukan diversifikasi karena ancaman pidananya berada di bawah tujuh tahun serta umumnya tidak disertai unsur pemberatan yang berat. Sementara itu, beberapa bentuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP lama maupun ketentuan serupa dalam KUHP Tahun 2023 cenderung memiliki ancaman pidana yang lebih tinggi dan tingkat dampak yang lebih serius, sehingga peluang penerapan diversifikasi menjadi lebih terbatas.

Prinsip diversifikasi juga mendapatkan penguatan normatif dalam Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, khususnya dalam ketentuan yang menegaskan bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan penyelesaian melalui diversifikasi. Ketentuan ini mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), melainkan lebih menekankan pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), khususnya bagi anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan.

Praktik penerapan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan yang dilakukan oleh anak di lingkungan Polresta Mataram pada hakikatnya merupakan manifestasi konkret dari implementasi ketentuan normatif yang telah diatur dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Diversifikasi tidak lagi dipandang sebagai alternatif semata, melainkan sebagai kewajiban hukum yang harus diupayakan sejak tahap awal proses peradilan. Pada implementasinya, pelaksanaan diversifikasi masih terdapat pelaksanaannya yang tidak berhasil dilakukan terutama pada kasus pencurian biasa dan pencurian ringan.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram Tahun 2025 terkait dengan data total keberhasilan diversifikasi dari tahun 2023-2025. Bapas Mataram pada tahun 2023 menangani 133 kasus anak dari berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian, pengeroyokan, sajam, tindak pidana ITE, pelanggaran lalu lintas, perjudian, pertolongan kejahatan, hingga kekerasan terhadap anak. Untuk kasus yang berhasil dilakukan diversifikasi pada tingkat penyidikan di tahun 2024 sejumlah 103 kasus. Melihat pada masih tingginya angka permasalahan yang tidak dapat berhasil diselesaikan melalui diversifikasi di tingkat awal penanganan perkara belum berjalan optimal. Padahal, diversifikasi pada tahap penyidikan merupakan momen strategis untuk mencegah anak terjebak lebih jauh dalam proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang.

Pada kasus tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan yang terjadi di Kota Mataram, berdasarkan data Balai Pemasyarakatan Kelas I

Mataram tahun 2023–2025, terdapat 19 perkara pencurian biasa dan pencurian ringan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Mataram. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 15 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi pada tahap penyidikan, sedangkan 4 perkara lainnya tidak berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi. Data tersebut menunjukkan bahwa secara normatif sebagian besar perkara pencurian yang dilakukan oleh anak memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi merupakan instrumen utama dalam penerapan keadilan restoratif yang bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta mendorong pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Secara normatif, tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memiliki ancaman pidana paling lama lima tahun. Sementara itu, pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP lama dan Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dengan batas kerugian tertentu. Ancaman pidana tersebut berada di bawah tujuh tahun sehingga secara normatif memenuhi syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, perkara pencurian biasa dan pencurian ringan pada dasarnya lebih diutamakan untuk diselesaikan melalui pendekatan non-penal dibandingkan melalui proses peradilan pidana formal.

Meskipun demikian, tidak seluruh perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Dalam praktik di Polresta Mataram, klasifikasi tindak pidana menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan diversifikasi. Penyidik Unit PPA Polresta Mataram menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berkelompok, disertai perusakan, atau dilakukan pada malam hari menjadi pertimbangan serius untuk melanjutkan perkara ke proses peradilan formal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi tidak hanya didasarkan pada ancaman pidana, tetapi juga mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian hukum secara cermat dan komprehensif terhadap jenis tindak pidana, cara pelaku melakukan perbuatan, jumlah pelaku yang terlibat, serta akibat yang ditimbulkan.

Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis dalam sistem peradilan pidana anak. Penyidik tidak hanya menilai

terpenuhinya unsur formil tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan latar belakang anak. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan *prinsip the best interest of the child* yang menempatkan perlindungan dan rehabilitasi anak sebagai tujuan utama dalam penanganan perkara pidana anak. Oleh karena itu, diversifikasi dipahami bukan sekadar kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum dan sosial terhadap anak.

Dalam praktiknya, proses diversifikasi dimulai sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Setelah itu, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dan meminta Laporan Penelitian Masyarakat dari Balai Pemasarakatan. Keterlibatan Pembimbing Masyarakat sejak tahap awal menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial anak secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang mewajibkan penyidik meminta kehadiran Pembimbing Masyarakat paling lama 1 x 24 jam sejak dimulainya penyidikan. Kehadiran Pembimbing Masyarakat dalam tahap ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

Laporan Penelitian Masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi. Laporan tersebut memuat kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi ekonomi, hingga faktor-faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, Laporan Penelitian Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen analisis sosial yang membantu penyidik memahami kondisi anak secara komprehensif. Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan menegaskan bahwa hasil penelitian masyarakat wajib dipertimbangkan dalam proses diversifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosial telah diintegrasikan secara normatif dalam proses penegakan hukum terhadap anak.

Dalam pelaksanaan musyawarah diversifikasi, penyidik bertindak sebagai fasilitator utama yang mengatur jalannya proses diskusi, sedangkan Pembimbing Masyarakat berperan sebagai wakil fasilitator yang memberikan gambaran mengenai kondisi anak berdasarkan hasil penelitian masyarakat. Musyawarah diversifikasi melibatkan penyidik, anak dan orang tuanya, korban, Pembimbing Masyarakat, pekerja sosial, advokat, dan dalam kondisi tertentu melibatkan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi merupakan proses

partisipatif yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Musyawarah diversifikasi menjadi inti dari penerapan keadilan restoratif karena memberikan ruang dialog bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan harapannya terkait penyelesaian perkara. Dalam forum tersebut, penyelesaian perkara tidak diarahkan pada penghukuman semata, tetapi pada pencapaian solusi yang adil dan proporsional bagi semua pihak. Bentuk kesepakatan yang dihasilkan dapat berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, kerja sosial, maupun program pembinaan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi anak. Oleh karena itu, diversifikasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan rehabilitatif bagi anak.

Pembimbing Masyarakat memiliki peran multidimensional dalam pelaksanaan diversifikasi. Selain menyusun Laporan Penelitian Masyarakat, Pembimbing Masyarakat juga menjalankan fungsi mediasi dan edukasi kepada para pihak. Dalam praktiknya, Pembimbing Masyarakat menggunakan pendekatan komunikasi yang persuasif dan empatik untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara korban dan pelaku. Pembimbing Masyarakat juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dan korban bahwa diversifikasi bukanlah bentuk pembebasan pelaku dari tanggung jawab hukum, melainkan mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan anak.

Peran edukatif tersebut menjadi sangat penting karena dalam praktik masih terdapat masyarakat yang memandang bahwa penyelesaian melalui diversifikasi tidak memberikan efek jera dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum dan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa perkara gagal mencapai kesepakatan diversifikasi meskipun secara normatif memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi.

Selain itu, keterlibatan pekerja sosial dan advokat juga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan diversifikasi. Pekerja sosial membantu memastikan bahwa proses diversifikasi memperhatikan kondisi psikososial anak dan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara realistis. Advokat berperan memastikan bahwa hak-hak anak selama proses diversifikasi tetap terlindungi serta bahwa kesepakatan yang dicapai dilakukan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak lain. Kehadiran pekerja sosial dan advokat

memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan psikologis.

Apabila musyawarah diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis dan diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan. Setelah penetapan diterima, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi tidak hanya bersifat informal, tetapi juga memiliki legitimasi hukum formal yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak berhenti pada tahap tercapainya kesepakatan diversifikasi. Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan rumah, komunikasi dengan keluarga, koordinasi dengan sekolah, serta kerja sama dengan lingkungan sosial anak. Fungsi pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa anak benar-benar melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

Selain melakukan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi kepada penyidik sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional. Laporan tersebut menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan diversifikasi sekaligus dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap isi kesepakatan. Oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki fungsi substantif dalam mendukung reintegrasi sosial anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran sentral dan multidimensional dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan perkara pencurian biasa dan pencurian ringan yang dilakukan oleh anak. Peran tersebut meliputi pendampingan anak, penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pemberian rekomendasi, pelaksanaan fungsi sebagai wakil fasilitator dalam musyawarah diversifikasi, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik di Kota Mataram Pembimbing Kemasyarakatan tetap menjalankan perannya secara aktif dan substantif. Peran tersebut

dimulai sejak penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang memuat analisis mengenai kondisi sosial, ekonomi, psikologis, lingkungan keluarga, pendidikan, hingga riwayat perilaku anak. Melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya bertindak sebagai peneliti sosial, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi diversifikasi.

Meskipun rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan tidak bersifat mengikat secara normatif, dalam praktik rekomendasi tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Penyidik pada umumnya menjadikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan utama karena Pembimbing Kemasyarakatan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial dan psikologis anak dibandingkan aparat penegak hukum lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari kepastian hukum formal menuju kepastian hukum substantif, di mana kepastian tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi praktik pelaksanaannya di lapangan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan juga terlihat dalam musyawarah diversifikasi. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Pembimbing Kemasyarakatan bertindak sebagai wakil fasilitator dalam proses diversifikasi. Dalam praktiknya, peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Pembimbing Kemasyarakatan aktif menjembatani komunikasi antara anak, korban, keluarga para pihak, dan penyidik agar musyawarah berlangsung secara kondusif dan berorientasi pada penyelesaian yang adil. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan mengurangi ketegangan emosional serta mendorong tercapainya kesepakatan yang mencerminkan prinsip keadilan restoratif.

Di samping fungsi fasilitasi, Pembimbing Kemasyarakatan juga menjalankan fungsi edukatif. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pemahaman kepada anak, korban, dan keluarga mengenai tujuan diversifikasi yang menitikberatkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan. Peran edukatif ini penting karena sebagian masyarakat masih memandang pemidanaan sebagai satu-satunya bentuk keadilan dalam penyelesaian perkara pidana.

Setelah kesepakatan diversifikasi tercapai, Pembimbing Kemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan kewajiban anak, seperti penggantian kerugian, kerja sosial, maupun program pembinaan tertentu. Tahap ini menunjukkan bahwa diversifikasi bukan sekadar penghentian perkara,

tetapi juga merupakan proses pembinaan berkelanjutan guna mendukung reintegrasi sosial anak.

Meskipun implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan di Kota Mataram telah berjalan cukup baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi belum sepenuhnya tercapai. Data empiris menunjukkan bahwa dari 19 perkara pencurian biasa dan pencurian ringan yang ditangani sepanjang tahun 2023 hingga 2025, terdapat 4 perkara yang gagal diselesaikan melalui diversifikasi. Kegagalan tersebut pada umumnya tidak disebabkan oleh lemahnya peran Pembimbing Kemasyarakatan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat yang masih berorientasi pada pendekatan retributif. Dalam beberapa perkara, korban maupun masyarakat tetap menghendaki penyelesaian melalui proses peradilan formal agar pelaku memperoleh hukuman yang dianggap memberikan efek jera.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif dan prosedural, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi menyebabkan musyawarah sering kali sulit mencapai kesepakatan meskipun perkara tersebut secara hukum memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan perkara pencurian biasa dan pencurian ringan di Kota Mataram telah berjalan secara aktif dan substantif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai peneliti sosial, pemberi rekomendasi, fasilitator, edukator, dan pengawas pelaksanaan diversifikasi. Akan tetapi, keberhasilan diversifikasi masih menghadapi kendala berupa keambiguan norma dalam UU SPPA serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menerima pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih teknis, peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai konsep *restorative justice* agar pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Hambatan Yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Perkara Pencurian Yang Melibatkan Anak

Hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan perkara pencurian biasa dan pencurian ringan yang dilakukan oleh anak dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Kedua

hambatan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversifikasi serta optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Hambatan yuridis berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan norma, serta belum optimalnya pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversifikasi. Hambatan non yuridis berkaitan dengan faktor sosial, budaya, sarana dan prasarana, serta pola pikir masyarakat yang masih cenderung berorientasi pada pendekatan retributif dibandingkan pendekatan keadilan restoratif.

1. Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis terlihat dari adanya keambiguan norma mengenai posisi dan kekuatan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pihak yang menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan memberikan rekomendasi, namun tidak memberikan penegasan mengenai apakah rekomendasi tersebut bersifat mengikat atau hanya menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 juga hanya menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dalam musyawarah diversifikasi tanpa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai batas kewenangan dan ruang lingkup tugasnya. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum dan menyebabkan pelaksanaan diversifikasi dalam praktik sering kali bergantung pada subjektivitas masing-masing aparat. Ketidakjelasan norma tersebut menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan diversifikasi belum berjalan secara optimal.

2. Hambatan Non Yuridis

Hambatan non yuridis muncul dari faktor masyarakat, budaya hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih dominannya paradigma bahwa pelaku tindak pidana harus dihukum menyebabkan diversifikasi sering kali sulit diterima, khususnya oleh korban dan keluarga korban. Budaya stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi hambatan serius dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Anak pelaku pencurian sering kali diberi cap negatif oleh lingkungan sosialnya sehingga memengaruhi kondisi psikologis anak dan menghambat keberhasilan pendekatan keadilan restoratif. Hambatan non yuridis lainnya juga terlihat dari keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luas wilayah kerja, serta minimnya fasilitas pendukung yang menyebabkan proses pendampingan dan penelitian kemasyarakatan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

diversi pada perkara tindak pidana pencurian khususnya pencurian biasa dan pencurian ringan yang dilakukan oleh anak, peneliti berpendapat bahwa faktor masyarakat dan faktor kebudayaan merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap efektivitas pelaksanaan diversi. Pengaruh tersebut terlihat dari masih kuatnya nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat yang cenderung menempatkan hukuman sebagai bentuk utama dalam mewujudkan keadilan. Pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan menyebabkan penyelesaian perkara melalui pendekatan diversi dan keadilan restoratif sering kali dipandang sebagai bentuk pelemahan hukum atau dianggap tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut mengakibatkan proses musyawarah diversi tidak selalu mudah diterima oleh korban, keluarga korban, maupun masyarakat sekitar

Dominannya pengaruh faktor masyarakat dan faktor kebudayaan tersebut juga terlihat dari data empiris penelitian yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga 2025 terdapat 19 perkara pencurian biasa dan pencurian ringan yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram, namun hanya 15 perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sedangkan 4 perkara lainnya tidak berhasil mencapai kesepakatan diversi dan dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Tidak berhasilnya diversi dalam keempat perkara tersebut pada dasarnya bukan disebabkan oleh ketidakterediaan aturan hukum, karena secara normatif tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan yang dilakukan oleh anak telah memenuhi syarat diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Kegagalan diversi tersebut pada praktiknya justru lebih dominan dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, khususnya masih adanya pandangan korban maupun masyarakat yang menghendaki agar pelaku tetap dijatuhi hukuman melalui proses peradilan formal.

Pandangan masyarakat yang masih menekankan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana juga berdampak pada munculnya stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak pelaku pencurian sering kali diberi label sebagai anak nakal, anak bermasalah, atau bahkan dianggap sebagai ancaman bagi lingkungan sosialnya. Stigma tersebut tidak hanya memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap proses diversi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi psikologis anak serta proses reintegrasi sosialnya setelah penyelesaian perkara dilakukan. Anak yang telah mendapatkan cap negatif dari masyarakat cenderung mengalami kesulitan untuk kembali diterima di lingkungan sosial maupun pendidikan, sehingga tujuan diversi untuk memulihkan keadaan anak dan mengembalikan hubungan sosial secara harmonis menjadi lebih sulit tercapai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum dan prosedur formal semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dan pola pikir masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Nilai-nilai budaya yang masih menempatkan pembalasan sebagai bentuk utama keadilan menjadi tantangan besar bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan perannya sebagai pendamping, mediator, edukator, dan wakil fasilitator dalam proses diversi. Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya dituntut untuk memahami aspek hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi, pendekatan persuasif, dan strategi edukatif agar mampu membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak serta tujuan diversi sebagai upaya pemulihan dan pembinaan, bukan sekadar penghukuman.

Besarnya pengaruh faktor masyarakat dan kebudayaan terhadap pelaksanaan diversi menunjukkan bahwa perubahan paradigma masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung efektivitas sistem peradilan pidana anak. Perubahan tersebut memerlukan proses yang panjang melalui edukasi hukum, sosialisasi mengenai keadilan restoratif, serta penguatan pemahaman masyarakat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya tetap merupakan individu yang harus dilindungi dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pelaksanaan diversi akan lebih efektif apabila masyarakat mampu memahami bahwa penyelesaian perkara melalui musyawarah dan pemulihan bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pelaku, melainkan memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab secara proporsional tanpa harus kehilangan masa depannya akibat stigma sosial dan proses pembedaan formal.

Hambatan-hambatan tersebut juga dapat dianalisis melalui Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch, salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian hukum agar hukum dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kepastian hukum menjadi penting karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan bagi setiap subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam konteks pelaksanaan diversi, kepastian hukum diperlukan agar Pembimbing Kemasyarakatan memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam menjalankan fungsi sebagai pendamping, pemberi rekomendasi, dan wakil fasilitator dalam musyawarah diversi.

Adanya kepastian hukum yang memadai, peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya dapat dilaksanakan secara prosedural, tetapi juga secara substantif dan optimal. Hal ini penting agar proses diversi dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan pencurian ringan yang dilakukan oleh anak

tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar mampu menjamin perlindungan hak-hak anak, mewujudkan prinsip keadilan restoratif, serta menghasilkan keputusan yang adil, seimbang, dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Penguatan regulasi yang lebih jelas dan rinci mengenai peran, kewenangan, dan kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi menjadi kebutuhan yang penting. Peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, penguatan sarana dan prasarana, serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan diversifikasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak anak, serta mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

4. KESIMPULAN

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang aktif dan strategis dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan perkara pencurian biasa dan pencurian ringan yang dilakukan oleh anak. Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan anak, korban, keluarga, penyidik, dan pihak terkait lainnya dalam proses musyawarah diversifikasi. Peran tersebut terlihat melalui penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan selama proses diversifikasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi guna mewujudkan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, pelaksanaan diversifikasi masih menghadapi hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis berkaitan dengan ketidakjelasan norma mengenai kedudukan dan kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan, sedangkan hambatan non yuridis meliputi keterbatasan personel, luas wilayah kerja, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka diperlukan penyempurnaan regulasi, penambahan personel, dan peningkatan sarana pendukung pada Balai Pemasarakatan Kelas I Mataram agar pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

5. REFERENSI

Edy Ikhsan. *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*. Medan: Pustaka Indonesia, 2019.

Gultom, M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Afrisyal Chandra Permana dan Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025).

Elizabeth Khrisnawati. "Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang)." *Maksigama* 14, no. 1 (2020).

Herningsih, M. K., & Rahaditya, R. R. *Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), (2025).

Maizul, M., dan R. A. Fikri. "Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).

Meyfa Lumintang, Caecilia J. J. Waha, dan Revy S. M. Korah. "Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025).

Mohamad Sugiarto Sarfa'I, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan Di Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, (2021).

Suwandewi, N. K. A. "Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020).

Umi Khairiah dan Jaurinawi Tanjuaan. "Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Normatif Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2025).